

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

DAN

UPTD BAPELKESMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN MANAJEMEN PROGRAM
PENANGGULANGAN TB BAGI PENGELOLA PROGRAM TB (WASOR)
DI PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA METODE BLENDED LEARNING
TAHUN 2024**

NOMOR : HK.02.03/C.VII.19/807 /2024

NOMOR : B.18.000.4.7.2/2582/Bapelkesmas/Diskes

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-07-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Utama Pranata, SE, MKM

selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hibah Langsung unit kerja Direktorat Pencegahan dan Pengendalian penyakit Menular (P2PM) Tahun Anggaran 2024 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Nomor HK.02.03/C.VII/13/2024 tanggal 3 Januari 2024, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

II. Dr. Ni Made Parwati, SH,
SKM, M.Kes

selaku Kepala UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang berkedudukan di di Jalan Gunitir No. 135 Biaung, Kesiman, Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Tuberkulosis masih merupakan masalah utama kesehatan di Indonesia, sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara terpadu dan menyeluruh dengan keterlibatan seluruh sumber daya manusia;
- b. bahwa untuk menyukseskan Program Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC) perlu menyiapkan tenaga kesehatan yang terampil dalam penanganan Tuberkulosis;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu dilaksanakan Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota;
- d. bahwa PIHAK KESATU adalah Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. bahwa PIHAK KEDUA adalah Balai Pelatihan Kesehatan Terakreditasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1093/2022, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelatihan kesehatan PIHAK KEDUA dinilai memiliki kemampuan dan sumber daya yang baik untuk melaksanakan Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota;
- f. bahwa ditetapkananya Surat Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Nomor PL.03.03/F.V/398/2024 tentang Mekanisme Pelatihan dan Kegiatan Peningkatan Kompetensi perlu adanya kerja sama dalam pelaksanaan Pelatihan bagi institusi penyelenggara yang belum terakreditasi, tetapi akan menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi dapat bekerja sama dengan institusi yang terakreditasi minimal B;
- g. bahwa PIHAK KESATU bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Metode *Blended Learning* melalui skema Penyelenggaraan Swakelola Tipe II berdasarkan Surat Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Nomor PL.02.01//C.III/1157/2024 tanggal 05 Juli 2024 tentang Surat Permohonan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Tuberkulosis, dan

PIHAK KEDUA bersedia berkerja sama dengan **PIHAK KESATU** berdasarkan surat UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali Nomor B.18.400.3.8.3/2551/Bapelkesmas/Diskes tanggal 08 Juli 2024; dan

- h. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman sebagai dasar untuk melaksanakan melalui penyelenggaraan Swakelola Tipe II dengan nomor HK.03.01/C/ /2024 dan nomor B.18.000.4.7.2/2581/Bapelkesmas/Diskes tanggal 09 Juli 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Metode Blended Learning, selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Maksud** Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar sekaligus pedoman dalam menyelenggarakan **Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Metode Blended Learning Tahun 2024** oleh **PARA PIHAK**;
- (1) **Tujuan** Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan pengetahuan dalam melaksanakan **Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Metode Blended Learning Tahun 2024** sesuai kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah penyelenggaraan **Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Metode Blended Learning Tahun 2024 Metode Blended Learning Tahun 2024**

PASAL 3
SASARAN PEKERJAAN

Sasaran pekerjaan adalah pengelola program TBC yang telah diusulkan sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang dari Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 4
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi **Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Metode *Blended Learning*** Tahun 2024 dilaksanakan selama 14 (Empat Belas) hari pada tanggal 1 - 8 Agustus 2024 (daring) dan 11 - 17 Agustus 2024 (luring).
- (2) Tempat pelaksanaan Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi **Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Metode *Blended Learning*** Tahun 2024 di Provinsi Bali.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memperoleh fasilitas berupa tenaga widyaiswara, Pengendali Pelatihan dan Petugas Quality Control dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan **Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Metode *Blended Learning*** Tahun 2024;
 - b. Mendapatkan sertifikat peserta pelatihan yang dinyatakan lulus dan surat keterangan mengikuti pelatihan bagi yang tidak lulus oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Membuat dan menyerahkan dokumen pengajuan akreditasi berupa Kerangka Acuan, SK, Jadwal **Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Metode *Blended Learning*** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyediakan data peserta **Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Metode *Blended Learning*** Tahun 2024;

- c. Menyediakan dukungan dana untuk membiayai penyelenggaraan **Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Metode *Blended Learning*** Tahun 2024;
- d. Membuat dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan Pelatihan berupa Jadwal Riil, daftar hadir Peserta, Rekap Biodata Peserta, Rekap Hasil Evaluasi (Peserta, fasilitator, dan Penyelenggaraan), Laporan OL (Observasi Lapangan), RTL (rencana Tindak Lanjut), Foto peserta, Foto kegiatan;
- e. Melaksanakan koordinasi secara teknis terkait penyelenggaraan pelatihan dengan panitia penyelenggara sehingga pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan lancar.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. menerima pembayaran atas tenaga widyaiswara, Pengendali Pelatihan, Petugas Pengadministrasi Pelatihan (OC) dan Petugas Quality Control dalam penyelenggaraan **Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Metode *Blended Learning*** Tahun 2024 dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menerima bahan Laporan Penyelenggara Pelatihan berupa Jadwal Riil, daftar hadir Peserta, Rekap Biodata Peserta, Rekap Hasil Evaluasi (Peserta, fasilitator, dan Penyelenggaraan), Laporan OL (Observasi Lapangan), RTL (rencana Tindak Lanjut), Foto peserta, Foto kegiatan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menyelenggarakan **Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Metode *Blended Learning*** Tahun 2024 apabila sudah memenuhi kuota jumlah peserta minimal tiap kelas;
- b. Menyediakan tenaga widyaiswara, Pengendali Pelatihan, Petugas Pengadministrasi Pelatihan (OC) dan Petugas Quality Control untuk Pelatihan;
- c. Melakukan pengendalian pelatihan;
- d. Membuat dan menyusun laporan pembelajaran oleh Pengendali Pelatihan Tahun 2024;
- e. Melakukan registrasi peserta **Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Metode *Blended Learning*** Tahun 2024;
- f. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dan pihak lain yang terkait;
- g. Menerbitkan sertifikat pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus dan surat keterangan mengikuti pelatihan bagi yang tidak lulus kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6 PELAPORAN

PIHAK KEDUA melaporkan pelaksanaan Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Metode *Blended Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Pengendali Pelatihan; dan
- b. Laporan Hasil Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Metode *Blended Learning* pada akhir kegiatan.

PASAL 7 TIM PELAKSANA

Tim Pelaksana *Kegiatan Pilot Project* terdiri dari unsur:

- a. Pegawai **PIHAK KESATU**
- b. Pegawai **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Tenaga kerja profesional.

PASAL 8 PENDANAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Program Penanggulangan TB bagi Pengelola Program TB (Wasor) di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Metode *Blended Learning* Tahun 2024 dibebankan pada Hibah Global Fund Nomor Perjanjian Hibah GA 1911 dengan Nomor Register 2957VBGA yang sudah tergabung dalam DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan setiap data, keterangan, dan/atau informasi yang diberikan dari satu **PIHAK** ke **PIHAK** lainnya dengan sebelumnya dinyatakan secara tertulis sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain di luar **Perjanjian** ini selama **Perjanjian** ini berlangsung sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tanggal berakhirnya **Perjanjian** ini.
- (3) Dikecualikan sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi data, keterangan, dan/atau informasi yang telah menjadi diketahui/milik umum dan/atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (4) Pemberian informasi kepada pihak lain di luar **Perjanjian** ini harus sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

PASAL 10 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) **Perjanjian** ini berlaku sejak Juli sampai dengan September 2024
- (2) **Perjanjian** ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 11 *FORCE MAJEUR*

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeur* dalam **Perjanjian** adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** pada saat tertentu tapi tidak terbatas pada huru hara, perang, atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya juga perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat Nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai *Force Majeur* yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau kedua belah **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya, **PIHAK** yang mengalami kondisi *Force Majeur* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeur*.
- (3) Berdasarkan *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Perjanjian** dan tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada **PIHAK** yang mengalami *Force Majeur* untuk melanjutkan **Perjanjian** ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 13
ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Usulan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 14
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA
UPTD BAPELKESMAS DINAS KESEHATAN
PROVINSI BALI,



Dr. Ni Made Parwati, SH, SKM, M.Kes

PIHAK KESATU
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR,



Utama Pranata, SE, MKM